

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

ILMIN MAULANI



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana ekonomi

disusun dan diajukan oleh
ILMIN MAULANI



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

ILMIN MAULANI
A031181516

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 Desember 2022

Pembimbing I




Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA
NIP 19670518 199802 2 001

Pembimbing II



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., C.A., CSRS., CSRA.
NIP 19720921 200604 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN





disusun dan diajukan oleh

ILMIN MAULANI
A031181516


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **16 Februari 2023** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darmawati. S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Ketua	1. 
2.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP. 19650307 199404 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Imin Maulani

NIM : A031181516

departemen/ program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Imin Maulani

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Muh. Haris dan Hj. Kudesiah yang telah berjuang dengan sepenuh hati tanpa mengenal lelah untuk dapat membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan fasilitas yang baik bagi penulis hingga menjalani kehidupan sampai saat ini.
2. Ibu Dr. Darmawati, SE., M. Si., Ak., CA., AseanCPA selaku dosen pembimbing I, Ibu Nadhirah Nagu, SE, Ak., M.Si, CA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkn waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam menyusun usulan penelitian skripsi ini.
3. Dr. Yohanis Rura, SE., MSA. Ak., CA. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
4. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E.,M.Si. selaku ketua departemen akuntansi, dan seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hasanuddin khususnya jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Teman-teman penulis Tri Utami, Icha Patiung, Adventine Dodo, Egidya, Ni Ketut Arlyne, Adistira yang selalu menemani hari-hari perkuliahan dan membantu dalam berbagai hal.
6. Ila Sasmita, Nur Ilmi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam memberikan arahan dan mendengar keluh kesah penulis dalam proses penyusunan usulan peneliatan skripsi.
7. Teman-teman Akuntansi Unhas 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kekompakannya dan segala bantuan selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat sejak SMP sampai SMA dan masih hingga saat ini, terima kasih untuk dukungan, dan tetap menjadi teman dekat bagi penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian studi, memberikan dukungan serta doa kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena hal itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa akan mendatang.

Makassar, 27 Desember 2022

Iimin Maulani

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

THE INFLUENCE OF MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEMS, TAX SANCTIONS, TAX SOCIALIZATION, AND TAXPAYER AWARENESS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SOUTH MAKASSAR

Ilmin Maulani
Darmawati
Nadhirah Nagu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi modern, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 responden. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk pernyataan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dalam melakukan perpajakan.

Kata Kunci : Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

This study aims to determine the effect of modern administrative systems, tax sanctions, tax socialization, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. This study uses quantitative methods with a sample of 100 respondents. The data collection method in this study used a questionnaire in the form of a statement. The data analysis used in this research is multiple linear regression. Based on the results of data analysis, it shows that the modern tax administration system, tax sanctions, tax socialization, and taxpayer awareness have a significant role in increasing taxpayer compliance, especially individual taxpayers in doing taxation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teorities	7
1.4.2 Kegunaan praktis.....	7
1. 5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. 6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Task Technology Fit (TTF)	11
2.1.3 Perpajakan	11
2.1.3.1 Definisi Pajak	11
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.3.3 Fungsi Pajak	13
2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.3.5 Asas Pemungutan pajak	14
2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.3.7 Subjek Pajak	16
2.1.4 Sistem administrasi perpajakan Modern	16
2.1.5 Sanksi Pajak.....	19

2.1.6	Sosialisasi perpajakan	21
2.1.7	Kesadaran wajib pajak	22
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.2	Penelitian Terdahulu	24
2.3	Kerangka Konseptual	26
2.4	Hipotesis	28
2.4.1	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadapKepatuhan Wajib pajak.....	28
2.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.4.3	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.4.4	Pengaruh Kesadran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
BAB III		32
METODE PENELITIAN		32
3.1	Rancangan Penelitian	32
3.2	Tempat dan Waktu.....	32
3.3	Populasi dan Sampel.....	32
3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6	Kerangka Penelitian, Variabel Penelitian, dan Definisi Operasional	35
3.6.1	Kerangka Model Penelitian	35
3.6.2	Variabel Penelitian.....	35
3.6.3	Definisi Operasional	36
3.7	Instrumen Penelitian	37
3.8	Analisis Data	38
3.8.1	Uji Validitas	38
3.8.2	Uji Reliabilitas	38
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.4	Analisis Regresi Linear Berganda	40
3.8.5	Uji Hipotesis	41
BAB IV		42
HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2	Karakteristik responden.....	42
4.3	Analisis data	45
4.3.1	Uji Validitas	45
4.3.2	Uji Reabilitas	46
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	47
4.3.3.1	Uji Normalitas	47

4.3.3.2 Uji Multikolinieritas.....	48
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.3.4 Uji Regresi Linier Berganda.....	49
4.3.5 Hasil Uji Hipotesis	51
4.4 Pembahasan	53
4.4.1 Pengaruh Sistem Administrsi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	53
4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	55
4.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
BAB V	57
PENUTUP	57
5. 1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
5.3 Keterbatasan Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1	Skema kerangka konseptual	27
3.1	Kerangka model penelitian	35
4.1	Hasil Uji Heteroskadastistias	49

DAFTAR TABEL

3.1	Definisi Oprasional Variabel.....	36
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	43
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	44
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
4.6	Hasil Uji Vadilitas.....	46
4.7	Hasil Uji Reabilitas	47
4.8	Hasil Uji Normalitas	47
4.9	Hasil Uji Multikolinieritas.....	48
4.10	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	49
4.11	Hasil Uji Koefisien Determinan.....	51
4.12	Hasil Uji T (Persial)	51
4.13	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Biodata	63
LAMPIRAN 2. Peta teori	64
LAMPIRAN 3. Kuesioner	71
LAMPIRAN 4. Rekapitulasi Jawaban Responden	76
LAMPIRAN 5. Karakteristik Responden	89
LAMPIRAN 6. Hasil Data Olahan SPSS.....	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib atau sumbangan wajib oleh orang pribadi maupun badan yang berupa uang yang disetor kepada negara atau pemerintah yang sehubungan dengan pendapatan, materai, harga beli barang mewah, pertambahan nilai, bumi dan bangunan. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang N0.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sari & Putu, 2019).

Adanya perkembangan zaman yang semakin modern dan pesatnya perkembangan teknologi, maka semakin memudahkan wajib pajak untuk dapat mengakses berbagai sumber informasi dan pelayanan perpajakan. Hal tersebut dapat diakses melalui aplikasi perpajakan yang dibuat oleh DJP maupun ASP perpajakan dengan memanfaatkan koneksi internet, Namun sayangnya hal di atas tidak menjadi jaminan semakin kecil terjadinya tunggakan pajak. Penyebab terjadinya tunggakan pajak tersebut, dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar wajib pajak mengenai sistem perpajakan, sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem *online*, sehingga mempengaruhi kepatuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari & Putu, 2019).

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia juga sudah mulai ada perubahan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari langkah yang telah dibuat oleh DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem administrasi pajak juga sebagai kunci keberhasilan suatu kebijakan pajak, dimana administrasi pajak ini telah direformasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun sampai saat ini masih saja ada keluhan dan kendala yang sering dialami oleh wajib pajak mengenai sistem administrasi modern.

Modernisasi meliputi tiga hal, yakni: (1) Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung; (2) Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KKP Pratama. Selain KKP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut AR (*account representative*) yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak; (3) Reformasi teknologi informasi. konsepnya menuju *full automation*, menuju administrasi internal yang *paperless*, efisien, *customer oriented* dan fungsi *built-in control*. Adapun tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan WP, mudah, hemat dan cepat. Selain itu, akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui *built-in control system* (Setiana et al., 2010).

Suksesnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak lepas dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, berkenaan dengan itu pengetahuan wajib pajak juga dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh penegak hukum perpajakan dengan menerapkan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat kita lihat dari rendah atau tingginya sanksi perpajakan untuk mengancam wajib pajak. Namun wajib pajak yang sudah bayar pajak dengan baik akan menuntut kembali layanan pajak jika mereka tidak menerima layanan pajak yang tidak maksimal (Oktaviani, 2017).

Sanksi dalam konteks hukum yaitu sanksi yang berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial. Di dalam perpajakan sanksi yang digunakan yaitu dalam konteks hukum dimana sanksi pajak sendiri dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini. Sanksi pajak itu muncul akibat adanya entitas wajib pajak baik itu pribadi maupun badan yang melakukan pelanggaran atas aturan perpajakan. Penerapan sanksi pajak baik itu sanksi administrasi (denda, bunga, dan keanikan) dan sanksi pidana guna untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi pajak harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya. Tingginya suatu sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sosialisasi perpajakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang merupakan cara yang dilakukan DJP dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan, sosialisasi pajak

diatur dalam surat edaran oleh DJP Nomor SE-22/PJ./2007 tentang standarisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menimbulkan pemahaman dan menyadari pentingnya kepatuhan membayar pajak dengan berlaku baik dalam melaporkan dan menyetorkan wajib pajaknya sendiri (Nugroho & Kurnia, 2020).

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sesungguhnya yang dimiliki wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masih banyak yang menyepelkan membayar pajak yang dianggap suatu hal yang memberatkan. Jika masyarakat sadar dan mengetahui presensi dirinya sebagai warga negara dan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengendalian negara akan memiliki dampak yang baik untuk keberlangsungan peningkatan secara berkelanjutan (Nugroho & Kurnia, 2020).

Adanya berbagai kendala yang di hadapi wajib pajak mengenai sistem administrasi modern yang membuat masih ada wajib pajak melaporkan dan menyampaikan secara manual. Serta kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, kesadaran wajib pajak. Disamping itu wajib pajak juga masih banyak melanggar sanksi perpajakan yang telah diterapkan. Masalah-masalah ini cukup berpengaruh dalam kegiatan administrasi perpajakan pada kantor Pajak Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan data ditjen pajak (DJP), per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Jumlah wajib pajak wajib SPT sendiri mencapai 19 juta. Secara lebih terperinci, total SPT Tahunan wajib pajak badan yang masuk mencapai 1,01 juta SPT. Adapun SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang masuk mencapai 14,77 juta. Direktorat jendral pajak

telah menargetkan kepatuhan wajib pajak sebesar 80%, masih sama dengan target tahun sebelumnya. Dimana rasio kepatuhan wajib pajak cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sejak 2016. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 saja ([https:// news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875](https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875)., diakses pada 10 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan data seksi pengelolaan data dan informasi KPP Pratama Makassar pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melaporkan e-SPT sebanyak 13.311 wajib pajak. Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 21.751 wajib pajak dari tahun pajak 2015. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang melaporkan e-SPT semakin meningkat sebanyak 36.225 wajib pajak. Jika dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 70.219 wajib pajak, masih terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai informasi sistem administrasi perpajakan modern dan lebih memilih melaporkan SPT tahunannya dengan cara manual (Nurhidayanti et al., 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti, Nugroho & kurnia, (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Septriliani & Ismatullah, (2021) melakukan penelitian mengenai sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun akan semakin patuh.

Berdasarkan fenomena dan studi terdahulu di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah pengaruh sanksi pajak sekarang ini sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak atas perpajakannya?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berikut ini.

1. Untuk menguji pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.

2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban serta melaksanakan hak atas perpajakannya.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan ke depannya akan bermanfaat bagi penulis, masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah.

1.4.1 Kegunaan Teorities

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal perkembangan ilmu mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar. Selain itu, penelitian ini pula diharapkan mampu untuk dikembangkan penulis selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh sistem administrasi modern, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik dikemudian hari,

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama Makassar dan hanya membahas mengenai sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakam, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak ssterhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal ini dibagi tiga bab dan didalam tiap bab dibagi dalam susb-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup/batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian berisi mengenai metode atau langkh-langkah apa saja yang dilakukan dalam dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen

penelitian, analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian berisi mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal yang dimaksud yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Adapun kekuatan eksternal yang dimaksud yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, seperti keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Robbins & Stephen (2002), dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah perilaku ini disebabkan faktor internal atau eksternal

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti pemenuhan

kepatuhan perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.1.2 Task Technology Fit (TTF)

Teori *Task Technology Fit* (TTF) ini dikembangkan oleh Goodhue & Thompson (1995). TTF tersebut adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya.

Selain itu, TTF di atas dapat diterapkan pada penelitian ini dikarenakan pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan memanfaatkan sistem administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayarkan pajak terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan efektif dan efisien.

2.1.3 Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat

dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Terakhir, menurut Hamdani (1985) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut Agoes & Trisnawati (2007), yakni mencakup :

1. *Golongan* terdiri dari:
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. *Sifat*, terdiri dari:
 - a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi WP.
 - b. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi WP.

3. *Lembaga pemungut*, terdiri dari:

- a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak

Ada beberapa syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018), Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syariat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.3.5 Asas Pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak terdiri dari tiga menurut Mardiasmo (2018), yaitu terdiri dari :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Asas ini pemungutan pajaknya negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa bagian menurut

Mardiasmo (2018) diantaranya yaitu:

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak. Ciri-cirinya mencakup:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya mencakup:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3.7 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak menurut Mardiasmo (2018) terdiri dari:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk usaha tetap (BUT).

2.1.4 Sistem administrasi perpajakan Modern

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksud untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tugas pokok suatu organisasi. Administrasi secara luas adalah seluruh

kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Pohan, 2017).

Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) merupakan cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Lumbantoruan & Sophiar, 1997). Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2008) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Administrasi perpajakan modern yaitu salah satu hasil dari perubahan pajak di Indonesia dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Sistem administrasi perpajakan modern menerapkan *good governance* serta melayani masyarakat secara prima. Adanya sistem administrasi perpajakan modern memiliki tujuan untuk memperoleh target penerimaan pajak, dan membuat perubahan paradigma perpajakan yang semakin baik lagi (Septiliani & Ismatullah, 2021).

Dijelaskan oleh Rahayu (2017), Perubahan yang terjadi pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang sudah dilakukan di Indonesia pada dasarnya yaitu sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar sistem administrasi lebih efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Restrukturisasi organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem administrasi perpajakan modern ini yaitu:

a. Kantor pusat

Struktur organisasi kantor pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor pusat DJP dirancang sebagai pusat analisis dan perumusan kebijakan (center of policy making and analysis) atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.

b. Kantor Operasional

Kantor operasional yaitu kantor pelayanan pajak (KPP)

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Elemen yang terpenting dari suatu organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat deducing oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Good Governance, selalu dihubungkan dengan institusi dan integritas pegawai. Pada suatu organisasi, *Good Governance* bisa dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) tujuannya agar memperkecil adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pada organisasi, yang dilakukan pegawai fisis ataupun pihak lain yang sengaja ataupun tidak

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan

- Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga

pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak, dimana bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

- Denda

Sanksi administrasi berupa denda ditujukan bagi yang terlambat memasukkan/menyampaikan, pembetulan SPT tetapi belum disidik. Khusus PPN yaitu yang tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur, dan melanggar larangan membuat faktur. Sedangkan khusus PBB yaitu kurang bayar STP/SKPKB.

- Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan dalam bentuk persentasi tertentu dari jumlah pajak yang terutang meliputi 50% dan 100% dari jumlah pajak yang terutang.

b. Sanksi Pidana

Merupakan pembayaran siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana sebagai berikut:

- Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya

diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya sekian.

- Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perempasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.6 Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pengarahannya terkait dengan pentingnya melakukan pembayaran pajak untuk negeri dimaksudkan untuk menyadarkan rakyat akan kewajibannya. Tanpa sosialisasi efektif dan berkesinambungan, terasa sulit bagi rakyat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi yang luas yang diberikan oleh media massa berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran rakyat untuk mentaati ketentuan kewajiban membayar pajak (Srimulyani & Sfianty, 2022),

Sosialisasi perpajakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Masyarakat juga menjadi paham terkait manfaat yang didapatkan ketika membayarkan pajaknya serta sanksi yang dikenakan jika melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sadar untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan bisa berupa seminar, pemasangan spanduk atau poster atau iklan di tv, radio, koran dan lainnya (Nareswari, 2019).

2.1.7 Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah situasi yang mana wajib pajak dapat tahu, menghargai, dan taat akan ketentuan-ketentuan tentang perpajakan serta memiliki kemauan dan kesanggupan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak. Kesadaran akan meningkat apabila timbul kepada diri wajib pajak itu sendiri, apabila wajib pajak mulai paham dan sadar bahwasanya pajak penting untuk dibayar (Srimulyani & Sofianty, 2022),.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Perpajakan saat ini memiliki kondisi yang menuntut aktif wajib pajak dalam upaya menyelenggarakan perpajakannya dimana membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2013) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan oleh (Pohan, 2017) :

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT pph tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 maret jika wajib pajak menyampaikan SPT pph tahunan sebelum tanggal 31 maret tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pph dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu :

a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Pendaftaran sebagai wajib pajak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

- b. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
Surat pemberitahuan harus diisi oleh wajib pajak dan wajib pajak harus menyampaikan SPT ke DJP dimana wajib pajak tersebut terdaftar dan bisa juga ditempat lain yang telah ditentukan oleh DJP
- c. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang) Pengisian SPT harus dilakukan secara lengkap, benar dan jelas.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)
Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terutang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dan pedoman yang digunakan beberapa penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki konsep yang relevan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

Penelitian dari Septriliani & Ismatullah, (2021) mengenai sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun akan semakin patuh.

Adapun penelitian dari Cahyani et al., (2021) mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, pelayanan

fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Berbeda dengan penelitian Sasmita (2019) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor PT Bali Jaya Transindo.

Selanjutnya, Nugroho & kurnia, (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, penelitian dari Rinaldy, (2021) mengenai dampak sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar. Hasil penelitiannya bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian dari Sari & Putu, (2019) mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya bahwa sistem administrasi modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan kualitas pelayanan


fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terakhir, penelitian dari Sugiarto & Syaiful, (2022) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Sulistyari et al (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Kualitas *Account Representative*, pengawasan *Account Representative*, konsultan *Account Representative*, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang ingin diuji adalah pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Madya Makassar. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem administrasi perpajakan modern juga sebagai salah satu dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Studi terdahulu yang relevan mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern seperti Astana & Merkusiwati (2017), Sarunan (2016). Adapun hasil studi Astana & Merkusiwati, (2017) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil studi Sarunan, (2016) menegaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan sistem administrasi perpajakan modern yang semakin baik maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari uraian diatas, hipotesis dirumuskan :

H1 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga sebagai ancaman bagi

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tegas sanksi pajak maka tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin tinggi.

Studi terdahulu yang relevan mengenai pengaruh sanksi pajak seperti Pranata & Setiawan, dan Cahyani et al (2021). Adapun hasil studi Pranata & Setiawan, (2015) Menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana jika semakin dalam pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat. Kemudian hasil studi Cahyani et al., (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin dalam pengetahuan wajib pajak mengenai tegasnya sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka hipotesis dirumuskan:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari direktorat jenderal pajak yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala esuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengn metode-metode yang seharusnya. Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak karena dengan sosialisasi yang

dilakukan memberikan pengaruh untuk memotivasi wajib pajak agar semakin mengerti tentang manfaat membayar pajak.

Studi terdahulu yang relevan mengenai sosialisasi perpajakan seperti Srimulyani & Sofianty (2022), dan Nareswari (2019). Adapun hasil penelitian dari Srimulyani & Sofianty, (2022) menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila nilai sosialisasi pajak meningkat berdampak pada bertambahnya tingkat ketatan membayar pajak. Kemudian Nareswari, (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya sosialisasi pajak yang rutin diberikan DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan informasi dan pemahaman wajib pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan situasi wajib pajak dapat tahu, dan taat akan ketentuan-ketentuan tentang perpajakan serta memiliki kemauan dan kesanggupan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak.

Studi terdahulu yang relevan mengenai kesadaran wajib pajak seperti Sugiarto & Syaiful (2022), dan Nugroho & Kurnia (2020). Adapun hasil penelitian dari Sugiarto & Syaiful, (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian dari Nugroho & Kurnia, (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi dari

wajib pajak akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban pajaknya.

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak